



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 10 / PDT / 2017 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

DICKY ARYA., bertempat tinggal di jalan Jenderal Sudirman Desa Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh Provinsi Aceh. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis, SH .Advokat/ Penasihat hukum pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum DARWIS, SH & ASSOCIATES” beralamat di jalan T .Hamzah Bendahara No 51, Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan surat Kuasa khusus Tanggal 28 maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat .**

lawan

SYAHRIJAL; bertempat tinggal di jalan Mata le lorong Taqwa Desa Lam Bheu, kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat .**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 17 oktober 2016 nomor 13/pdt.G/2016/PNBna dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Maret 2016 dalam Register Nomor.13/Pdt.G/2016/PN.Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. ARYA INTER FAST yang berkedudukan di Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Tergugat di hadapan NOTARIS LILA TRIANA,SH. yang beralamat di jalan Sultan Hotel Nomor 16 Banda Aceh untuk melakukan proses pekerjaan sampai selesai Paket Pekerjaan/Proyek;
- Bahwa dalam hal kuasa tersebut tercantum didalamnya Tergugat berhak untuk bertindak sampai dengan selesai atas pekerjaan Paket Lanjutan Pembangunan Jalan Lubuk Sidup-Sekumur (Migas Kab/Kota) Aceh Tamiang pada Dinas Bina Marga di Wilayah Provinsi Aceh.
- Bahwa sesuai dengan kewajiban Tergugat yang tercantum dalam kuasa tersebut Tergugat telah lalai dengan tidak melaksanakan Pekerjaan sebagai mana yang telah tercantum pada Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa akibat Tergugat tidak melaksanakan Pekerjaan yang dimaksud, PT ARYA INTER FAST telah ditegur oleh PPTK Dinas Bina Marga, dengan Surat teguran Perihal keterlambatan Progres Pekerjaan.
- Teguran Pertama Tanggal 27 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
- Teguran Kedua Tanggal 16 September 2015 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan;
- Teguran Ke Tiga Tanggal 28 September 2015 perihal Evaluasi Hasil Test Case;
- Teguran Ke empat tanggal 30 September 2015 perihal Evaluasi Test Case Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lubuk Sidup-Sekumur (Migas Kab/Kota);

Halaman 2 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teguran ke Lima Tanggal 01 Oktober 2015 perihal Peringatan Keterlambatan Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lubuk Sidup Sekumur (Migas Kab/Kota);
- Teguran ke enam Tanggal 16 Nopember 2015 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lubuk Sidup-Sekumur (Migas kab/kota);
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama sebelumnya, untuk menyelamatkan nama baik perusahaan, maka Penggugat mengambil alih pekerjaan yang dimaksud dan menyelesaikannya dengan menggunakan dana milik pribadi Penggugat yang setelah di kalkulasikan mengalami kerugian sejumlah Rp.500. 000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jika Penggugat tidak mengambil alih pekerjaan yang dimaksud, maka dalam perkerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lubuk Sidup-Sekumur (Migas kab/kota) ini akan adanya mula Korupsi yang dikarenakan Proyek gagal terlaksana dikarenakan Tergugat mangkir dari kewajiban;
- Bahwa akibat WANPRESTASI oleh Tergugat tersebut maka Standing Instruction (SI) tidak lagi dilaksanakan;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat PT ARYA INTER FAST telah mengalami Kerugian Inmateril sebesar Rp3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka perlu diadakannya sitaan terhadap harta kekayaan Tergugat yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menangani perkara ini berkenan memanggil kami Penggugat dan Tergugat dalam

Halaman 3 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang khusus diadakan untuk itu serta berkenan menjatuhkan Putusan antara lain sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa sah dan berharga Surat Kuasa yang untuk seluruhnya dibuat pada tanggal 28 Agustus 2015 dihadapan LILA TRIANA, SH Notaris di Banda Aceh;
3. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan WANPRETASI;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan **Tergugat**;
5. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian materil yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 April 2016, tanggal 26 April 2016, dari keterangan Aparat Desa diketahui bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Mata le Lorong Taqwa, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat, kemudian atas permintaan Penggugat, Tergugat telah dipanggil pula dengan risalah panggilan tanggal 16 Mei 2016 dengan alamat Jalan Wedana Lorong Keong Mas No.41 Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, namun berdasarkan keterangan Aparat Desa tersebut, nama Tergugat tidak terdaftar di desa tersebut. Selanjutnya dengan risalah panggilan tanggal 24 Mei 2016, tanggal 13 Juni 2016, dan 29 Juli 2016 Tergugat telah dipanggil melalui Sekretariat Kota Banda Aceh, kemudian risalah panggilannya ditempel di



papan pengumuman Sekretariat Kota dan di papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 17 oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.134.000,-

Menimbang bahwa putusan telah diucapkan Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 17 oktober 2016, tanpa dihadiri oleh Terbanding/semula Tergugat, dan kepadanya telah diberitahukan pada tanggal 30 Nopember 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding, Nomor 13/Pdt.G/ 2016/PN.Bna, tanggal 24 oktober 2016, yang dibuat oleh :REFLIZAILIUS, SH., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 13/PDT.G/2016/PN Bna tanggal 24 oktober 2016 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding /semula Tergugat ,pada tanggal 30 Nopember 2016 Oleh BAIHAQI.jurusita pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh.;

Menimbang dalam perkara ini Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang bahwa Memori Banding bukanlah merupakan hak yang diberikan undang undang kepada Pembanding untuk menjelaskan alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut ,dan Memori Banding bukanlah merupakan syarat formal



atas keabsahan permohonan Banding, karena undang undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan Memori Banding, sehingga tanpa mengajukan Memori Banding tersebut, permohonan Banding dapat dinyatakan sah, selanjutnya Yudex factie tetap akan memeriksa secara keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding /semula Penggugat pada Tanggal 03 januari 2017 dan kepada Terbanding/semula Tergugat pada Tanggal 06 januari 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding /semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa pembanding ataupun kuasanya dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak jelas apa alasan keberatan pembanding dalam mengajukan Banding aquo;

Menimbang bahwa Memori Banding bukanlah merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan hak dari pembanding untuk diajukan, dan sekalipun pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara aquo, namun Pengadilan Tinggi tetap akan memcermati putusan hakim tingkat pertama, apakah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas Perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 13/Pdt.G/2016 /PN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat bukti Penggugat (bukti ;P.1 sampai dengan P.8) serta keterangan saksi saksi,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini ,karena Pertimbangannya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 13/Pdt.G/ 2016/PN.BNA., tanggal 17 Oktober 2016 beralasan Hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding /semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.BNA., tanggal 17 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: **Rabu , tanggal 29 Maret 2017** oleh Kami: **Wahyono,.SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis,**Sigid Purwoko.SH.MH.**, dan **Aswijon,.SH.MH**

Halaman 7 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 10/Pen/Pdt/ 2017/PT.BNA., tanggal 20 Maret 2017 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Nurhayati Mustafa, .SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

d.t.o

1. Sigid Purwoko, SH.MH.

d.t.o

2. Aswijon, .SH.MH.

HAKIM KETUA

d.t.o

Wahyono, .SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Nurhayati

Mustafa, SH.

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH.,MH.
NIP. 19620616 198503 1 006.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)